

Analisis penerapan prinsip syariah dalam produk pembiayaan bank syariah di Indonesia

Velani Laily Noviana

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: velaninoviana9@gmail.com

Kata Kunci:

perbankan syariah;
pembiayaan; prinsip syariah;
murabahah; akad syariah

Keywords:

Islamic banking; financing;
sharia principles; murabaha;
Islamic contracts.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menelaah penerapan prinsip syariah dalam produk pembiayaan bank syariah di Indonesia, khususnya melalui akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Setiap lembaga keuangan syariah berkewajiban memastikan aktivitas pembiayaan terbebas dari praktik riba, gharar, maupun maisir. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dengan merujuk pada regulasi OJK serta berbagai publikasi akademik terkait perbankan syariah. Temuan menunjukkan bahwa akad murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan karena tingkat risiko yang relatif rendah dan kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Sebaliknya, pembiayaan

berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah belum berkembang optimal akibat tingginya potensi moral hazard serta biaya pengawasan. Secara umum, penerapan prinsip syariah telah berjalan baik, namun diperlukan penguatan mekanisme kepatuhan dan pengembangan inovasi akad agar efisiensi meningkat sekaligus memperkuat daya saing bank syariah di tengah dinamika industri keuangan.

ABSTRACT

This study explores the implementation of sharia principles in Islamic banking financing products in Indonesia, focusing on murabaha, mudharabah, and musyarakah contracts. Islamic financial institutions are obliged to ensure that all financing activities remain free from riba, gharar, and maysir. The research employs a literature review approach, drawing on scholarly articles, regulatory frameworks issued by the Financial Services Authority (OJK), and standards of Islamic banking practice. Findings reveal that murabaha financing continues to dominate the financing portfolio due to its relatively low risk and strong alignment with market demand. In contrast, profit-sharing schemes such as mudharabah and musyarakah remain less prevalent, largely because of high monitoring costs and the potential for moral hazard. Overall, the application of sharia principles has been well established, yet further reinforcement of compliance mechanisms and innovation in contract design are necessary to enhance efficiency and strengthen the competitiveness of Islamic banks.

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan modern yang berupaya menghadirkan layanan berbasis nilai-nilai Islam. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah beroperasi dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta pelarangan praktik riba yang dianggap merugikan dan bertentangan dengan syariat. Kehadiran bank syariah di Indonesia tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan masyarakat muslim terhadap layanan keuangan yang halal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem keuangan nasional yang inklusif. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya



produk keuangan yang sesuai syariah, perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin pesat. Hal ini tercermin dari bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah, diversifikasi produk, serta dukungan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. (Syifa'ul Janan et al., 2025)

Produk pembiayaan menjadi instrumen utama dalam operasional bank syariah karena berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, baik dalam konteks konsumtif seperti pembelian rumah dan kendaraan, maupun produktif seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah. Melalui pembiayaan, bank syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Oleh karena itu, keberhasilan bank syariah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah pada produk pembiayaan menjadi indikator penting bagi keberlanjutan dan daya saing industri keuangan syariah di Indonesia.

Dalam praktiknya, penerapan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). Ketentuan tersebut berfungsi sebagai pedoman agar setiap transaksi sesuai dengan kaidah fikih muamalah dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maisir. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akad murabahah lebih banyak digunakan dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Murabahah dianggap lebih sederhana, memiliki risiko kerugian yang rendah, serta lebih mudah diawasi. Sebaliknya, akad mudharabah dan musyarakah membutuhkan pengawasan intensif, menimbulkan biaya monitoring yang tinggi, serta berpotensi menghadirkan moral hazard dari pihak nasabah. Kondisi ini menjadikan portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh murabahah, meskipun secara ideal akad bagi hasil lebih mencerminkan semangat keadilan dalam Islam.

Sub Pendahuluan

Prinsip dasar perbankan syariah meliputi larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, serta penerapan akad yang sesuai dengan kaidah fikih muamalah. Larangan riba dimaksudkan untuk menghindari praktik bunga yang menimbulkan ketidakadilan, sementara larangan gharar bertujuan mencegah ketidakpastian dalam transaksi, dan larangan maisir menghindarkan masyarakat dari praktik spekulasi atau perjudian. Implementasi prinsip-prinsip tersebut menjadi tantangan tersendiri karena harus disesuaikan dengan kondisi pasar, preferensi nasabah, serta kapasitas manajerial masing-masing bank syariah (Azizuddin, 2020).

Perbedaan dalam kemampuan pengelolaan, strategi bisnis, serta tingkat literasi masyarakat terhadap produk syariah menjadikan penerapan prinsip syariah tidak selalu berjalan mulus. Beberapa bank syariah mampu mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sementara sebagian lainnya masih terbatas pada produk-produk standar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi akad agar perbankan syariah mampu bersaing secara sehat dengan bank konvensional. Selain itu, literasi keuangan syariah di

kalangan masyarakat juga harus ditingkatkan agar nasabah memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dan konvensional. Dengan demikian, perbankan syariah dapat tumbuh lebih berkelanjutan, konsisten dengan nilai-nilai Islam, sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Pembahasan

Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Bank Syariah

Dalam sistem perbankan syariah, setiap produk pembiayaan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta keberlanjutan. Hal utama yang menjadi perhatian adalah larangan terhadap praktik riba, gharar yang berlebihan, dan bentuk spekulasi yang tidak produktif. Riba dipandang sebagai praktik yang merugikan karena menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi, sementara gharar berlebih dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan akad. Adapun spekulasi yang tidak produktif dianggap bertentangan dengan tujuan muamalah karena tidak memberikan manfaat nyata bagi pihak yang terlibat.(Fitriyah et al., 2024). Untuk menghindari hal-hal tersebut, bank syariah mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan kaidah fikih muamalah. Salah satu bentuk yang paling banyak digunakan adalah sistem margin melalui akad murabahah, yaitu jual beli dengan penambahan keuntungan yang disepakati bersama. Selain itu, terdapat akad ijarah atau sewa, yang memungkinkan nasabah memanfaatkan suatu aset dengan pembayaran tertentu tanpa harus memiliki aset tersebut secara langsung. Di sisi lain, akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah juga menjadi instrumen penting, meskipun penerapannya lebih kompleks karena melibatkan pembagian keuntungan maupun risiko antara bank dan nasabah.

Setiap akad yang dijalankan oleh bank syariah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum Islam. Rukun tersebut mencakup adanya pihak yang berakad, objek akad, serta ijab dan qabul yang jelas. Syarat-syaratnya pun harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), yang berfungsi sebagai otoritas dalam memastikan kesesuaian produk perbankan syariah dengan fatwa dan prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan tidak hanya menjadi aspek normatif, tetapi juga menjadi landasan etis dan praktis bagi keberlangsungan industri perbankan syariah di Indonesia.

Dominasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Syariah

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, jenis pembiayaan ini menempati posisi dominan dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Dominasi tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor yang menjadikan murabahah lebih mudah diterapkan. Pertama, tingkat risiko yang ditimbulkan relatif rendah karena objek transaksi jelas dan keuntungan ditentukan di awal. Kedua, struktur akadnya sederhana sehingga mudah dipahami oleh nasabah maupun pihak bank, menjadikannya lebih praktis dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Ketiga, proses pengawasan atau monitoring terhadap

pembiayaan murabahah lebih mudah dilakukan karena sifatnya yang langsung dan tidak bergantung pada kinerja usaha nasabah. Keempat, murabahah sangat sesuai untuk kebutuhan pembiayaan konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang konsumsi lainnya, sehingga lebih diminati oleh masyarakat. (Inflasi & Repo, 2021)

Meskipun memiliki banyak keunggulan, praktik murabahah tidak luput dari kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa jika tidak dijalankan sesuai prosedur syariah, murabahah berpotensi menyerupai kredit konvensional yang berbasis bunga. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa bank syariah tidak berbeda secara substansial dengan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa setiap transaksi murabahah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, baik dari sisi akad maupun implementasi teknis. Dengan pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), murabahah tetap dapat menjadi instrumen pembiayaan yang sah, aman, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga integritas sistem perbankan syariah.

Tantangan Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)

Dalam teori ekonomi Islam, pembiayaan berbasis bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah dianggap sebagai bentuk ideal yang paling mencerminkan semangat keadilan dan kemitraan. Konsep ini menekankan kerja sama antara bank dan nasabah, di mana keuntungan maupun risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Namun, ketika diterapkan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, model pembiayaan ini menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. (Mardiana, 2018). Salah satu tantangan utama adalah munculnya potensi moral hazard dari pihak nasabah. Ketika nasabah tidak memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi usaha, maka bank akan kesulitan menilai kinerja yang sebenarnya. Selain itu, masalah ketidaktransparanan laporan keuangan juga sering terjadi. Banyak pelaku usaha belum memiliki sistem pencatatan yang memadai, sehingga laporan yang disampaikan tidak mencerminkan keadaan riil. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi bank dalam melakukan evaluasi terhadap pembagian keuntungan.

Tantangan berikutnya adalah tingginya biaya monitoring. Pembiayaan berbasis bagi hasil menuntut pengawasan intensif terhadap aktivitas usaha nasabah, mulai dari pencatatan transaksi hingga evaluasi laba. Proses ini membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit, sehingga menambah beban operasional bank. Di samping itu, risiko kerugian yang harus ditanggung bank juga relatif tinggi, terutama ketika usaha nasabah mengalami kegagalan atau tidak mencapai target keuntungan. Kondisi tersebut menjadikan banyak bank syariah lebih cenderung memilih akad berbasis margin seperti murabahah. Akad ini dianggap lebih sederhana, memiliki risiko yang lebih rendah, serta lebih mudah diawasi. Meskipun secara normatif pembiayaan bagi hasil lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah, realitas pasar dan keterbatasan manajerial membuat murabahah tetap mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia.

Sub Pembahasan

Penguatan Kepatuhan Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas dan keberlanjutan operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat krusial. DPS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memastikan setiap produk dan aktivitas bank sesuai dengan fatwa serta ketentuan syariah, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan arahan, rekomendasi, dan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Dengan pengawasan yang lebih aktif dan komprehensif, DPS dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.(Fitriyah et al., 2024). Selain penguatan peran DPS, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perbankan syariah juga menjadi kebutuhan mendesak. SDM yang memahami aspek teknis perbankan sekaligus memiliki kompetensi dalam fikih muamalah akan mampu mengelola produk pembiayaan dengan lebih profesional. Pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, serta integrasi kurikulum perbankan syariah dalam pendidikan tinggi dapat menjadi langkah strategis untuk mencetak tenaga ahli yang mumpuni.

Di era digital, inovasi pembiayaan berbasis teknologi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kepatuhan syariah. Pemanfaatan digital banking memungkinkan proses transaksi lebih transparan, pencatatan lebih akurat, serta pengawasan lebih efektif. Teknologi dapat membantu menekan risiko pembiayaan, mengurangi biaya monitoring, dan meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, penggunaan sistem berbasis blockchain atau artificial intelligence dapat memperkuat mekanisme audit, mendeteksi potensi moral hazard, serta memastikan bahwa setiap akad dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kombinasi penguatan peran DPS, peningkatan kualitas SDM, dan pemanfaatan teknologi digital, perbankan syariah di Indonesia diharapkan mampu menjaga kepatuhan syariah secara konsisten. Langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga meningkatkan daya saing bank syariah dalam menghadapi dinamika industri keuangan global yang semakin kompleks.

Kesimpulan dan Saran

Secara umum, penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) serta regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepatuhan tersebut menjadi bukti bahwa sistem perbankan syariah berupaya menjaga integritas dan konsistensi dalam menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan kaidah fikih muamalah. Meskipun demikian, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa akad murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan. Dominasi ini terjadi karena murabahah memiliki risiko yang relatif rendah, struktur akad yang sederhana, serta lebih mudah diawasi dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Kondisi ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara idealitas teori syariah yang menekankan keadilan melalui mekanisme bagi hasil dengan praktik perbankan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada pengendalian risiko.

Untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat peran perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, inovasi produk harus terus dikembangkan agar bank syariah mampu menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pengawasan syariah perlu diperkuat melalui peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta penerapan mekanisme audit yang lebih ketat. Ketiga, edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pembiayaan berbasis bagi hasil harus ditingkatkan, sehingga nasabah memahami nilai keadilan dan kemitraan yang terkandung dalam akad mudharabah maupun musyarakah. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, kajian mengenai implementasi digital banking dalam meningkatkan efisiensi pembiayaan syariah menjadi relevan dan penting. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat menekan biaya monitoring, memperkuat transparansi laporan keuangan, serta meminimalisasi risiko moral hazard. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi solusi strategis untuk mengoptimalkan penerapan prinsip syariah sekaligus memperkuat daya saing bank syariah di era modern.

Daftar Pustaka

- Azizuddin, I. (2020). Implementasi Akad Ijarah-Asset To Be Leased pada Transaksi Sukuk Ritel di Bank Syariah Mandiri cabang Jombang. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 190. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i2.3653>
<https://repository.uin-malang.ac.id/7050/1/7050.pdf>
- Fitriyah, F., Wardana, G. K., Handayati, P., & Maharani, S. N. (2024). Profitabilitas: Struktur Modal, Kebijakan Dividen, Nilai Bank dan Ukuran Bank Perbankan Syariah di Dunia. *Iqtishoduna*, 20(1), 93–107. <https://doi.org/10.18860/iq.v20i1.26445>
<https://repository.uin-malang.ac.id/18933/2/18933.pdf>
- Inflasi, P., & Repo, B. I. D. A. Y. (2021). Nilai Tukar Terhadap Margin. 6(3), 676–690. <https://repository.uin-malang.ac.id/10097/8/10097.pdf>
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14(2), 151–166. <https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940>
<https://repository.uin-malang.ac.id/7242/1/7242.pdf>
- Syifa'ul Janan, A., Firmansyah, F., Uin, M., Malik, I., Malang, J., & Timur, I. (2025). Service Quality And Profit Sharing Perception On Loyalty With Satisfaction Mediation (Study Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Sutoyo). *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(2), 161–187. <http://10.0.120.42/wadiah.v9i2>. <https://repository.uin-malang.ac.id/23474/7/23474.pdf>

